



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO
Tempat lahir : Amdasa
Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun / 17 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Jln. Freeport Lama Gorong – Gorong
(depan perumahan lanal)
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tidak Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

----- Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor

47/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 11 April 2019 tentang

penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dalam dakwaan tunggal kami

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896

Dikembalikan kepada PT. Asuransi Astra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 WIT atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Timika Indah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak yaitu milik PT ASURANSI ASTRA** adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa menghubungi Sdri.FINA DASFODARTE untuk bertemu di penginapan MERLIN selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama Sdr. FINA DASFODARTE keluar dari penginapan dan berjalan – jalan arah SP.3, sesampainya arah SP.2 tepatnya di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2 terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario Matic terparkir dirumah saksi **RIPKA WAKERWA** , melihat akan hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, akan tetapi sebelum terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan kepada sdri. FINA DASFODARTE untuk pulang duluan dan menurunkan terdakwa di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2, mendengar apa yang dikatakan terdakwa, sdri. FINA DASFODARTE menurunkan terdakwa dan meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa mengetahui apa niat dan tujuan terdakwa meminta menurunkan dirinya ditempat tersebut, selanjutnya setelah sdri. FINA DASFODARTE menurunkan dan meninggalkan terdakwa, terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dengan terlebih dahulu terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menyambung kabel kontak untuk menyalahkan/menghidupkan sepeda motor, setelah kabel kontak sepeda motor tersambung, benar saja sepeda motor tersebut nyala/hidup, dan setelah nyala/hidup sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya menuju ke Kota Timika, melewati arah jalan irigasi sesampainya, di Jembatan Irigasi terdakwa melepas plat sepeda motor, setelah terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut, terdakwa membuangnya di sungai selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa membuka kedua spion sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa parkir dirumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, setelah tiga 3 (tiga) hari terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MONDOS REFUALU dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudia terdakwa diamankan oleh pilhak Kepolisian Resor Mimika guna proses hukum selanjutnya.

- ❖ Bahwa sebelum perbuatan terdakwa yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896, tersebut merupakan milik dari saksi RIPKA WAKERWA yang diperoleh saksi RIPKA WAKERWA dengan cara membeli secara kredit di Dealer Honda PT.FAJAR BARU akan tetapi setelah beberapa hari hilangnya sepeda motor tersebut, saksi RIPKA WAKERWA datang melapor Kantor PT FIF Astra Timika tepatnya pada hari selasa tanggal 25 September 2018 untuk mengklaim Asuransi, dengan di klaimnya asuransi sepeda motor tersebut Kantor PT FIF Astra Timika mengganti dengan sejumlah uang sesuai dengan pembayaran kredit berjalan, yang mana saksi RIPKA WAKERWA pada saat itu baru membayar cicilannya 1 (satu) bulan berjalan, setelah kantor PT FIF Astra Timika mengganti sejumlah uang kepada saksi RIPKA WAKERWA beralih kepemilikannya sepeda motor tersebut menjadi milik PT. ASURANSI ASTRA karena demikian ketentuan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ASURANSI ASTRA mengalami kerugian Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) atau sekurang – kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Timika Indah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** milik PT ASURANSI ASTRA

- ❖ Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa menghubungi Sdri.FINA DASFODARTE untuk bertemu di penginapan MERLIN selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama Sdr. FINA DASFORDATE keluar dari penginapan dan berjalan – jalan arah SP.3, sesampainya arah SP.2 tepatnya di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2 terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario Matic terparkir di rumah saksi **RIPKA WAKERWA**, melihat akan hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, akan tetapi sebelum terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan kepada sdr. FINA DASFODARTE untuk pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duluan dan menurunkan terdakwa di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2, mendengar apa yang dikatakan terdakwa, sdr. FINA DASFODARTE menurunkan terdakwa dan meninggalkan terdakwa tanpa mengetahui apa niat dan tujuan terdakwa meminta menurunkan dirinya ditempat tersebut, selanjutnya setelah sdr. FINA DASFODARTE menurunkan dan meninggalkan terdakwa, terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dengan terlebih dahulu terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menyambung kabel kontak untuk menyalahkan/menghidupkan sepeda motor, setelah kabel kontak sepeda motor tersambung, benar saja sepeda motor tersebut nyala/hidup, dan setelah nyala/hidup sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya menuju ke Kota Timika, melewati arah jalan irigasi sesampainya, di Jembatan Irigasi terdakwa melepas plat sepeda motor, setelah terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut, terdakwa membuangnya di sungai selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa membuka kedua spion sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa parkir dirumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, setelah tiga 3 (tiga) hari terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MONDOS REFUALU dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudia terdakwa diamankan oleh pilhak Kepolisian Resor Mimika guna proses hukum selanjutnya.

- ❖ Bahwa sebelum perbuatan terdakwa yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896, tersebut merupakan milik dari saksi RIPKA WAKERWA yang diperoleh saksi RIPKA WAKERWA dengan cara membeli secara kredit di Dealer Honda PT.FAJAR BARU akan tetapi setelah beberapa hari hilangnya sepeda motor tersebut, saksi RIPKA WAKERWA datang melapor Kantor PT FIF Astra Timika tepatnya pada hari selasa tanggal 25 September 2018 untuk mengklaim Asuransi, dengan di klaimnya asuransi sepeda motor tersebut Kantor PT FIF Astra Timika mengganti dengan sejumlah uang sesuai dengan pembayaran kredit berjalan, yang mana saksi RIPKA WAKERWA pada saat itu baru membayar cicilannya 1 (satu) bulan berjalan, setelah kantor PT FIF Astra Timika mengganti sejumlah uang kepada saksi RIPKA WAKERWA beralih kepemilikannya sepeda motor tersebut menjadi milik PT. ASURANSI ASTRA karena demikian ketentuan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ASURANSI ASTRA mengalami kerugian Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) atau sekurang – kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. RIPKA WAKERWA (Korban), telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi (korban) dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa benar yang menjadi korban atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario Matic yang mana kehilangan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wit di Gor SP.2 depan stadion Kabupaten Mimika
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa pelakunya namun ketika sampai polisi baru saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambupil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario Matic milik saksi
- Bahwa benar tempat kejadian pencurian bukan tempat umum namun merupakan rumah pribadi, sedangkan jarak rumah dengan tetangga saksi sekitar 50 Meter
- Bahwa pada saat itu saya baru kredit sepeda motor tersebut Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Bahwa setelah kehilangan sepeda motor tersebut saya melaporkan kepolisian dan kepada PT. FIF kemudian PT.FIF tersebut mengganti biaya kredit dengan catatan apabila motor ditemukan kembali menjadi milik PT. FIF Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MONDOS REFUALU , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa saksi awalnya saksi tidak tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario Matic merupakan motor hasil pencurian
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Januari saksi pulang kerja sekitar pukul 18.00 Wit dan karena sangat capek terlebih badan saksi sakit sehingga saksi langsung mandi dan tidur kemudian hari minggu subuh tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wit polisi dan membawa saksi ke kantor Kepolisian Polres dan di kantor polisi saya di beritahukan bahwa motor yang saksi beli adalah motor hasil curian
- Bahwa seingat saksi bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa dengan mengatakan bahwa perlu motor iya saksi menjawab perlu, jika perlu beli motor ini karena terdakwa sedang membutuhkan uang, lalu saksi menanyakan berapa harga motor ini dijawab oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.500.0000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi mengatakan jika uang saksi hanya ada Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengiyakan selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wit saksi bersama istri saksi datang kerumah terdakwa dan melakukan transaksi pembayaran pembelian sepeda motor dengan cara saksi langsung menyerahkan uang Rp. 2.500.000 kemudian saksi bersama istri saksi langsung pulang karena saksi tidak tahu membawa motot matic
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa datang sendiri mengantar sepeda motor Honda Vario Matic bercirikan warna hitam putih tersebut ke rumah saksi selanjutnya pada pagi hari sekitar 09.00 Wit anak saksi membuka jok sepeda motor dan menemukan 1 (satu) buah STNK, anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membaca naa di dalam STNK tersebut dan memberitahukan kepada saksi bahwa nama yang ada di STNK tersebut atas nama saksi **RIPKA WAKERWA** kemudian saksi berpikir jangan – jangan motor tersebut bukan motor milik terdakwa tapi motor hasil curian

- Bahwa benar terdakwa tidak memberitahukan darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyuatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Jalan Timika Indah telah melakukan pencurian (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896 milik korban
- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa menghubungi Sdri.FINA DASFODARTE untuk bertemu di penginapan MERLIN selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama Sdr. FINA DASFORDATE keluar dari penginapan dan berjalan – jalan arah SP.3, sesampainya arah SP.2 tepatnya di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2 terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario Matic terparkir dirumah saksi RIPKA WAKERWA , melihat akan hal itu timbul niat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, akan tetapi sebelum terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan kepada sdr. FINA DASFODARTE untuk pulang duluan dan menurunkan terdakwa di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2, mendengar apa yang dikatakan terdakwa, sdr. FINA DASFODARTE menurunkan terdakwa dan meninggalkan terdakwa tanpa mengetahui apa niat dan tujuan terdakwa meminta menurunkan dirinya ditempat tersebut, selanjutnya setelah sdr. FINA DASFODARTE menurunkan dan meninggalkan terdakwa, terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dengan terlebih dahulu terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menyambung kabel kontak untuk menyalahkan/menghidupkan sepeda motor, setelah kabel kontak sepeda motor tersambung, benar saja sepeda motor tersebut nyala/hidup, dan setelah nyala/hidup sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya menuju ke Kota Timika, melewati arah jalan irigasi sesampainya, di Jembatan Irigasi terdakwa melepas plat sepeda motor, setelah terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut, terdakwa membuangnya di sungai selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa membuka kedua spion sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa parkir dirumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, setelah tiga (tiga) hari terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MONDOS REFUALU dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudia terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika guna proses hukum selanjutnya.

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: ----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur yang dilakukan oleh 2 orang bersama – sama atau lebih

Ad.1 Unsur “*barang siapa*”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, terdakwa **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** membenarkan identitasnya tersebut.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti terdakwa **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa **ALLOWISIUS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFUALU alias ALLO mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Bahwa disamping terdakwa ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “*mengambil sesuatu barang*”

Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik.
- d. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Jalan Timika Indah telah melakukan pencurian (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896 milik korban
- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa menghubungi Sdri.FINA DASFODARTE untuk bertemu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan MERLIN selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama Sdr. FINA DASFORDATE keluar dari penginapan dan berjalan – jalan arah SP.3, sesampainya arah SP.2 tepatnya di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2 terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario Matic terparkir dirumah saksi *RIPKA WAKERWA* , melihat akan hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, akan tetapi sebelum terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan kepada sdr. FINA DASFODARTE untuk pulang duluan dan menurunkan terdakwa di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2, mendengar apa yang dikatakan terdakwa, sdr. FINA DASFODARTE menurunkan terdakwa dan meninggalkan terdakwa tanpa mengetahui apa niat dan tujuan terdakwa meminta menurunkan dirinya ditempat tersebut, selanjutnya setelah sdr. FINA DASFODARTE menurunkan dan meninggalkan terdakwa, terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dengan terlebih dahulu terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menyambung kabel kontak untuk menyalahkan/menghidupkan sepeda motor, setelah kabel kontak sepeda motor tersambung, benar saja sepeda motor tersebut nyala/hidup, dan setelah nyala/hidup sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya menuju ke Kota Timika, melewati arah jalan irigasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya, di Jembatan Irigasi terdakwa melepas plat sepeda motor, setelah terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut, terdakwa membuangnya di sungai selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa membuka kedua spion sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa parkir dirumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, setelah tiga 3 (tiga) hari terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MONDOS REFUALU dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Jalan Timika Indah telah melakukan pencurian (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka
MH1JY119JK105896 milik korban

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa menghubungi Sdri.FINA DASFODARTE untuk bertemu di penginapan MERLIN selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama Sdr. FINA DASFORDATE keluar dari penginapan dan berjalan – jalan arah SP.3, sesampainya arah SP.2 tepatnya di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2 terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario Matic terparkir dirumah saksi *RIPKA WAKERWA* , melihat akan hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, akan tetapi sebelum terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan kepada sdri. FINA DASFODARTE untuk pulang duluan dan menurunkan terdakwa di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2, mendengar apa yang dikatakan terdakwa, sdri. FINA DASFODARTE menurunkan terdakwa dan meninggalkan terdakwa tanpa mengetahui apa niat dan tujuan terdakwa meminta menurunkan dirinya ditempat tersebut, selanjutnya setelah sdri. FINA DASFODARTE menurunkan dan meninggalkan terdakwa, terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dengan terlebih dahulu terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menyambung kabel kontak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan/menghidupkan sepeda motor, setelah kabel kontak sepeda motor tersambung, benar saja sepeda motor tersebut nyala/hidup, dan setelah nyala/hidup sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya menuju ke Kota Timika, melewati arah jalan irigasi sesampainya, di Jembatan Irigasi terdakwa melepas plat sepeda motor, setelah terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut, terdakwa membuangnya di sungai selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa membuka kedua spion sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa parkir dirumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, setelah tiga 3 (tiga) hari terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MONDOS REFUALU dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika guna proses hukum selanjutnya

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur "**dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**"

Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung kepada kemauannya. Diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak.

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Jalan Timika Indah telah melakukan pencurian *(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896 milik korban*
- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa menghubungi Sdri.FINA DASFODARTE untuk bertemu di penginapan MERLIN selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama Sdr. FINA DASFORDATE keluar dari penginapan dan berjalan – jalan arah SP.3, sesampainya arah SP.2 tepatnya di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2 terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario Matic terparkir dirumah saksi *RIPKA WAKERWA* , melihat akan hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, akan tetapi sebelum terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan kepada sdri. FINA DASFODARTE untuk pulang duluan dan menurunkan terdakwa di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2, mendengar apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan terdakwa, sdr. FINA DASFODARTE menurunkan terdakwa dan meninggalkan terdakwa tanpa mengetahui apa niat dan tujuan terdakwa meminta menurunkan dirinya ditempat tersebut, selanjutnya setelah sdr. FINA DASFODARTE menurunkan dan meninggalkan terdakwa, terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dengan terlebih dahulu terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menyambung kabel kontak untuk menyalahkan/menghidupkan sepeda motor, setelah kabel kontak sepeda motor tersambung, benar saja sepeda motor tersebut nyala/hidup, dan setelah nyala/hidup sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya menuju ke Kota Timika, melewati arah jalan irigasi sesampainya, di Jembatan Irigasi terdakwa melepas plat sepeda motor, setelah terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut, terdakwa membuangnya di sungai selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa membuka kedua spion sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa parkir dirumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, setelah tiga 3 (tiga) hari terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MONDOS REFUALU dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh pilhak Kepolisian Resor Mimika guna proses hukum selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.**

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Jalan Timika Indah telah melakukan pencurian (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896 milik korban
- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa menghubungi Sdri.FINA DASFODARTE untuk bertemu di penginapan MERLIN selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa bersama Sdr. FINA DASFORDATE keluar dari penginapan dan berjalan – jalan arah SP.3, sesampainya arah SP.2 tepatnya di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2 terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario Matic terparkir di rumah saksi RIPKA WAKERWA , melihat akan hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, akan tetapi sebelum terdakwa mewujudkan niatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan kepada sdr. FINA DASFODARTE untuk pulang duluan dan menurunkan terdakwa di arah jalan masuk Gor Stadion SP.2, mendengar apa yang dikatakan terdakwa, sdr. FINA DASFODARTE menurunkan terdakwa dan meninggalkan terdakwa tanpa mengetahui apa niat dan tujuan terdakwa meminta menurunkan dirinya ditempat tersebut, selanjutnya setelah sdr. FINA DASFODARTE menurunkan dan meninggalkan terdakwa, terdakwa mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor dengan terlebih dahulu terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menyambung kabel kontak untuk menyalahkan/menghidupkan sepeda motor, setelah kabel kontak sepeda motor tersambung, benar saja sepeda motor tersebut nyala/hidup, dan setelah nyala/hidup sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya menuju ke Kota Timika, melewati arah jalan irigasi sesampainya, di Jembatan Irigasi terdakwa melepas plat sepeda motor, setelah terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut, terdakwa membuangnya di sungai selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa membuka kedua spion sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa parkir dirumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, setelah tiga 3 (tiga) hari terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MONDOS REFUALU dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika guna proses hukum selanjutnya.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa merupakan residivis
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan
- Terdkwa belum pernah dihukum

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan",
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALLOWISIUS REFUALU alias ALLO** selama **1 (satu) tahun** dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya sari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih biru dengan Nomor Mesin JFY1E11103291 dan Nomor rangka MH1JY119JK105896

Dikembalikan kepada PT. Asuransi Astra

6,Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-



(lima ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami, Steven Christian Walukow, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh BUDDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh HABIBIE ANWAR,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

Buddi,SH

Steven Christian Walukow, S.H.